

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG.

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4972);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Poiltik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2011.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Magelang.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
- 3. Walikota adalah Walikota Magelang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.

BAB IV BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 4

Besarnya nilai bantuan keuangan yang diterima Partai Politik Tahun 2011 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan dan Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

> Ditetapkan di Magelang pada tanggal

> > WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT PARAF

1. SEKDA

1. ASISTEN Z

1. Ka Bag /

PEJABAT PARAF

1. SEKDA

2. KA.BADAN

3. SEKRETARIS

4. KABID

5. KASUBID

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : TANGGAL :

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2011

| No parpol | Nama parpol | Perhitungan | Jumlah Bantuan | Jumlah setelah pembulatan |
|--------------|--|---|--|---|
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | Rp. 8.207 x 1.393 | Rp. 11.432.351 | Rp. 11.432.400 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | Rp. 8.207 x 4.651 | Rp. 38.170.757 | Rp. 38.170.800 |
| 9 | Partai Amanat Nasional | Rp. 8.207 x 5.378 | Rp. 44.137.246 | Rp. 44.137.200 |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | Rp. 8.207 x 4.498 | Rp. 36.915.086 | Rp. 36.915.100 |
| 23 | Partai Golongan Karya | Rp. 8.207 x 7.565 | Rp. 62.085.955 | Rp. 62.086.000 |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | Rp. 8.207 x 1.612 | Rp. 13.229.684 | Rp. 13.229.700 |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | Rp. 8.207 x 1.962 | Rp. 16.102.134 | Rp. 16.102.100 |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Rp. 8.207 x 13.591 | Rp.111.541.337 | Rp. 111.541.300 |
| 31 | Partai Demokrat | Rp. 8.207 x 15.001 | Rp.123.113.207 | Rp. 123.113.200 |
| | parpol 7 8 9 13 23 24 25 28 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 8 Partai Keadilan Keadilan Sejahtera 9 Partai Amanat Nasional 13 Partai Kebangkitan Bangsa 23 Partai Golongan Karya 24 Partai Persatuan Pembangunan 25 Partai Damai Sejahtera 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp. 8.207 x 1.393 Rp. 8.207 x 1.393 Rp. 8.207 x 4.651 Rp. 8.207 x 4.651 Partai Keadilan Rp. 8.207 x 5.378 Partai Amanat Nasional Rp. 8.207 x 5.378 Partai Kebangkitan Rp. 8.207 x 4.498 Partai Golongan Karya Rp. 8.207 x 7.565 Partai Persatuan Rp. 8.207 x 1.612 Pembangunan Persatuan Rp. 8.207 x 1.612 Partai Persatuan Rp. 8.207 x 1.612 Partai Damai Sejahtera Rp. 8.207 x 1.962 Partai Demokrasi Rp. 8.207 x 1.962 Partai Demokrasi Rp. 8.207 x 1.3591 | parpol Nama parpol Perhitungan Bantuan 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp. 8.207 x 1.393 Rp. 11.432.351 8 Partai Keadilan Keadilan Rp. 8.207 x 4.651 Rp. 38.170.757 9 Partai Amanat Nasional Rp. 8.207 x 5.378 Rp. 44.137.246 13 Partai Kebangkitan Rp. 8.207 x 4.498 Rp. 36.915.086 23 Partai Golongan Karya Rp. 8.207 x 7.565 Rp. 62.085.955 24 Partai Persatuan Pembangunan Rp. 8.207 x 1.612 Rp. 13.229.684 25 Partai Damai Sejahtera Rp. 8.207 x 1.962 Rp. 16.102.134 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp. 8.207 x 13.591 Rp.111.541.337 |

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT PARAF

1. SEKDA

1. ASISTEN /Z

1. Ka Bag

1. ASISTEN /Z

| PEJABAT | PARAF |
|---------------|-------|
| 1. SEKDA | 1 |
| 2. KA.BADAN | 0 |
| 3. SEKRETARIS | Ī |
| 4. KABID | A |
| 5. KASUB | 1 |